

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk, hal ini terlihat dari segi etnis atau suku bangsa dan agama. Konsekuensi dari kemajemukan tersebut dengan adanya perbedaan dalam segala hal, yaitu dari cara pandang hidup dan juga interaksi antar individu. Pasca reformasi tahun 1998, Presiden Abdurrahman Wahid menegaskan bahwa Indonesia memiliki enam agama resmi yang diakui oleh pemerintah yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dengan adanya interaksi secara sosial, hal ini membuka kemungkinan terjalinnya sebuah hubungan yang berlanjut ke dalam jenjang perkawinan.

Budaya perkawinan dan aturan yang berlaku pada suatu masyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakat. Dilihat dari jumlah penduduk Indonesia per 31 Desember 2021 yang dicatat oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ada sebanyak 273,88 juta jiwa. Dari jumlah itu, penduduk Indonesia yang berusia 20-24 tahun sebesar 22,98 juta jiwa dan ada pula 21,75 juta penduduk berusia 25-29 tahun.¹

Dalam kehidupan manusia di dunia ini, sudah menjadi kodratnya yang berlainan jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan mempunyai daya tarik-menarik antara satu dengan yang lainnya untuk saling mengenal, mencintai, dan bahkan membentuk suatu ikatan lahir dan batin dengan tujuan melangsungkan suatu perkawinan.²

¹ Dimas Bayu, 2022, "Inilah Komposisi Penduduk Indonesia Berdasarkan Usia" Internet, diakses pada 17 September 2022, Pukul 13.50 WIB, <https://dataindonesia.id/ragam/detail/inilah-komposisi-penduduk-indonesia-berdasarkan-usia>

² Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1987, *Azas- Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 1.

Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan merupakan penyatuan antara dua belah pihak yaitu pihak laki-laki sebagai suami dengan pihak perempuan sebagai seorang istri. Perkawinan tidak hanya sekedar menyatukan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan tetapi juga menyatukan dua keluarga yang berbeda budaya dan latar belakang. Sejak dilangsungkan perkawinan, maka akan timbul ikatan lahir batin antara kedua mempelai dan juga timbul hubungan dua kekeluargaan di antara kerabat kedua belah pihak. Dengan perkawinan akan timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban.

Pada tahun 2021, Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan telah terjadi 1,74 juta pernikahan di Indonesia.³ Perkawinan bukanlah sekedar masalah pribadi dari mereka yang akan melangsungkan perkawinan, tetapi juga merupakan salah satu masalah keagamaan yang cukup sensitif dan erat sekali hubungannya dengan kerohanian seseorang. Sebagai suatu masalah keagamaan, hampir setiap agama mempunyai peraturannya sendiri tentang perkawinan, sehingga pada prinsipnya diatur dan harus tunduk pada ketentuan-ketentuan ajaran agama yang dianut oleh mereka yang akan melangsungkan perkawinan.

Pentingnya suatu perkawinan, sehingga masyarakat membutuhkan suatu peraturan untuk mengatur perkawinan, maka pemerintah telah mengaturnya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku efektif tanggal 1 Oktober tahun 1975 dengan ketentuan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sebagai tambahan yang di khususkan bagi warga Negara Indonesia yang beragama Islam.

³ Monavia Ayu Rizaty, 2022, “Ada 1,74 Juta Pernikahan di Indonesia pada 2021” Internet, diakses pada 17 September 2022, Pukul 15.27 WIB, <https://dataindonesia.id/ragam/detail/ada-174-juta-pernikahan-di-indonesia-pada-2021>

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Arti dari ikatan lahir batin dalam perkawinan, tidak cukup hanya ada ikatan lahir saja atau ikatan batin saja akan tetapi harus ada keduanya, sehingga akan terjalin suatu ikatan lahir dan ikatan batin yang merupakan pondasi yang kuat dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Keluarga yang bahagia dan kekal, harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.⁴

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila yang sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka antara perkawinan dengan agama atau kerohanian mempunyai hubungan yang sangat erat, karena perkawinan bukan saja mempunyai unsur jasmani tetapi juga mempunyai unsur rohani yang memegang peranan sangat penting.⁵

Pada dasarnya setiap manusia berhak untuk menentukan agama dan kepercayaannya masing-masing. Indonesia merupakan negara yang menjamin hak untuk menentukan agama dan kepercayaannya. Jaminan tersebut terdapat pada Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa:

- (1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Meskipun sudah ada peraturan tentang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak berarti bahwa

⁴ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Op.cit.*, hlm. 4.

⁵ Mulyadi, 1995, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 7.

seluruh aspek yang terkait dengan perkawinan telah diatur. Salah satu contoh yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah perkawinan beda agama.⁶

Bagi masyarakat yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama, dari segi hukum tidak diatur. Dengan tidak adanya ketentuan yang mengatur tentang perkawinan beda agama, maka pasangan beda agama yang ingin melangsungkan perkawinan dengan tetap ingin mempertahankan agama yang dianut masing-masing pihak akan selalu mengalami hambatan. Hal ini karena para pejabat pelaksanaan perkawinan dan pemimpin agama menafsirkan bahwa perkawinan yang demikian bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga akan menyulitkan dalam proses pelaksanaannya.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” dan dilanjutkan dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”, sehingga sangat jelas bahwa dalam pasal tersebut menyatakan bahwa suatu perkawinan sah apabila dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing dan hukum di Indonesia tidak memperbolehkan praktik tentang perkawinan beda agama.

Walaupun perkawinan beda agama tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi dalam kenyataannya telah terjadi praktik perkawinan beda agama. Faktanya tidak

⁶ Rusli dan R. Tam, 1986, *Perkawinan Beda Agama dan Masalahnya*, Bandung: Pionir Jaya, hlm. 11.

sedikit warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan beda agama dengan alasan dan latar belakang masing-masing pasangan.⁷

Banyak pasangan beda agama dalam melangsungkan perkawinan memilih salah satu pihak pindah agama hanya sementara untuk memudahkan proses perkawinan yang sedang berlangsung. Setelah pasangan tersebut resmi kawin, para pihak kembali memeluk agamanya masing-masing sesuai dengan kepercayaannya. Ada juga beberapa pasangan yang memilih untuk pindah agama selamanya dengan mengikuti agama dari salah satu pihak. Hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam melangsungkan perkawinan dan apabila pasangan beda agama yang ingin tetap mempertahankan agamanya masing-masing akan mengalami kesulitan untuk melangsungkan perkawinan beda agama.

Pasangan beda agama yang tetap mempertahankan agamanya masing-masing, dapat mengajukan permohonan izin perkawinan pada wilayah hukum di Pengadilan Negeri tempat permohonan diajukan. Banyak kasus-kasus yang terjadi didalam masyarakat seperti yang ditemukan di Pengadilan Negeri Surakarta, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Purwokerto, Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Malang, dan Pengadilan Negeri Surabaya yang memberikan penetapan atas permohonan perkawinan beda agama.

Sebagai contoh pengajuan permohonan perkawinan beda agama paling banyak terjadi di Pengadilan Negeri Surakarta. Untuk tahun ini pengajuan permohonan perkawinan beda agama paling banyak terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Surabaya tahun ini merupakan pertama kalinya mengabulkan permohonan perkawinan warga yang berbeda agama yang tercantum pada penetapan Putusan Pengadilan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

⁷ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, 2017, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, hlm. 153. <https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2017/05/Umar-Haris-Sanjaya-dan-Aunur-Rahim-Faqih-Hukum-Perkawinan-Islam-di-Indonesia.pdf>

Dasar perkawinan beda agama terdapat pada Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa:

- (1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUAKec.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUAKec kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.
- (7) Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPTD Instansi Pelaksana.

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa:

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Selanjutnya yang menjadi dasar perkawinan beda agama yang ditetapkan oleh pengadilan terdapat pada penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Secara tidak langsung Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2006 tentang Administrasi Kependudukan memberikan ruang kepada pasangan beda agama yang akan melaksanakan perkawinan beda agama. Upaya yang dapat dilakukan calon mempelai yang berbeda agama adalah dengan meminta penetapan pengadilan di wilayah hukum pegawai pencatat perkawinan tersebut melalui prosedur permohonan.

Bahkan pada tahun 1986, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan putusan tentang pengabulan perkawinan beda agama yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986. Putusan tersebut dijadikan yurisprudensi dalam membuat putusan bagi hakim dan menjadi referensi bagi kalangan akademisi untuk menjelaskan tentang perkawinan beda agama dari perspektif hukum. Hal inilah yang menjadi kajian akademik tentang perkawinan beda agama.⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi problematika dari perkawinan beda agama adalah belum adanya peraturan hukum yang secara jelas untuk mengatur tentang pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia. Sehingga diperlukan pengajuan permohonan untuk meminta izin kepada pengadilan bagi mereka yang akan melakukan perkawinan beda agama dan diperlukan pertimbangan hakim dalam penetapan pemberian izin perkawinan beda agama. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Analisis Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia?

⁸ *Ibid*, hlm. 154.

2. Apa dasar pertimbangan hakim terhadap pemberian izin perkawinan beda agama dalam putusan perkara nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap pemberian izin perkawinan beda agama dalam putusan perkara nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dibedakan menjadi dua perspektif yaitu:

1. Dari segi akademis, diharapkan hasil penelitian ini dapat:
 - a. Memberikan informasi dan pengetahuan tentang pelaksanaan perkawinan beda agama yang mengalami penolakan dari pegawai pencatatan perkawinan.
 - b. Memberikan informasi dan pengetahuan mengenai uraian hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim terhadap pemberian izin perkawinan beda agama.
 - c. Menambah kajian pemikiran terhadap ketentuan hukum dalam bidang hukum perdata khususnya perkawinan.
2. Dari segi praktis, manfaat penelitian dari segi praktis ini memberikan manfaat bagi masyarakat dan bagi pemerintah:
 - a. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang pelaksanaan dan perizinan perkawinan beda agama yang dilakukan di Indonesia. Bahwa perkawinan beda agama sebenarnya dapat dilaksanakan tanpa

melanggar hak asasi manusia. Dapat juga digunakan sebagai panduan ataupun referensi bagi pasangan beda agama yang akan melangsungkan perkawinan beda agama.

- b. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi pemerintah untuk membuat peraturan secara khusus yang mengatur tentang perkawinan beda agama sehingga tidak menimbulkan kekosongan hukum.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini bertujuan untuk mengungkapkan suatu kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Selanjutnya dilakukan sebuah analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁹ Maka dari itu sudah seharusnya suatu sistematika penulisan menggunakan metode penelitian yang baik dan benar. Penelitian yang digunakan oleh penulis dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan metode pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif.¹⁰

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus karena penelitian ini menganalisis penerapan ketentuan hukum dalam suatu putusan.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 1.

¹⁰ Pendapat Peter Mahmud Marzuki yang diuraikan oleh H. Muhaimin dalam buku *Metode Penelitian Hukum* hlm. 56.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dapat menggambarkan kondisi hukum yang ada di lapangan dan menggambarkan frekuensi terjadinya gejala hukum atau peristiwa hukum atau karakteristik gejala hukum atau frekuensi adanya hubungan atau kaitan antara gejala hukum atau peristiwa hukum yang satu dengan yang lain dan menguraikannya secara konsisten, sistematis dan logis.

Penelitian deskriptif analitis berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang terkumpul, kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan perkawinan beda agama dan mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap pemberian izin perkawinan beda agama.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan beda agama dan dasar pertimbangan hakim terhadap perkawinan beda agama berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN .Sby.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan atau *library research*:

a. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan teknik pengumpulan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan dengan wawancara (*interview*). Wawancara merupakan kegiatan mengumpulkan informasi atau data dengan cara proses tanya jawab antara pewawancara dengan terwawancara untuk memperoleh data yang

bersifat langsung. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan hakim di Pengadilan Negeri Surabaya yang menangani permohonan perkawinan beda agama dan pegawai pencatatan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya.

Sebelum melakukan wawancara, penulis menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan agar wawancara menjadi terstruktur untuk mendapatkan informasi sebagai data dalam penelitian ini.

Penulis melakukan wawancara di Pengadilan Negeri Surabaya yang beralamat Jl. Arjuna No. 16-18, Sawahan, Kota Surabaya dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya yang beralamat Jl. Tunjangan St No. 1-3, Genteng, Kota Surabaya.


b. Studi Kepustakaan

Studi pustaka merupakan suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mengumpulkan dan menggali sumber-sumber yang tertulis, baik dari instansi yang berhubungan maupun literatur buku yang relevan ke pembahasan penelitian yang digunakan demi kelengkapan penelitian. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan yang meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari semua dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak berwenang, yaitu peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta dokumen resmi negara. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan beda agama baik di bidang hukum perdata maupun hukum acara perdata, antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c) HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*);

- 
- d) RBG (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*);
 - e) Rv (*Wetboek op de Burgerlijke Rechtvordering*);
 - f) Kompilasi Hukum Islam;
 - g) Hukum Kanonik;
 - h) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - i) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
 - j) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - k) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - l) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 - m) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - n) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 - o) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - p) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - q) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - r) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor

96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

- s) Putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986;
- t) Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang ada kaitannya dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti:

- a) Pendapat ahli;
- b) Hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan judul penelitian;
- c) Buku, jurnal, skripsi dan teori hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan beda agama dan dasar pertimbangan hakim terhadap perkawinan beda agama berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, ensiklopedia, dan data internet yang memiliki keterkaitan dengan penelitian.

5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Teknik pengolahan dan penyajian data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan mengambil pokok penting dari data yang dikumpulkan, menyeleksi, membuat ringkasan, mengelompokkan, mengidentifikasi, serta meminimalkan bagian yang tidak penting sehingga dapat ditarik kesimpulan. Sehingga data yang

sudah relevan akan disusun secara sistematis ke dalam bentuk laporan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian.

6. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif menekankan pada pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan gejala hukum yang kompleks.¹¹

Metode kualitatif dipilih oleh peneliti karena secara langsung akan meneliti objek penelitian sehingga dapat memahami persoalan dari sudut pandang objek yang akan diteliti.¹² Metode kualitatif digunakan untuk menganalisa data primer berupa hasil wawancara yang kemudian dianalisis dengan data sekunder yaitu buku, naskah, serta dokumen-dokumen yang memuat teori, pendapat ahli, dan regulasi yang berkaitan dengan perkawinan khususnya perkawinan beda agama seperti peraturan perundang-undangan tentang perkawinan dan teori yang berlaku sehingga diimplementasikan dalam pelaksanaan perkawinan bagi pasangan beda agama untuk melangsungkan perkawinan dan pertimbangan hakim terhadap pemberian izin perkawinan beda agama.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini akan disusun dalam empat bab secara sistematis untuk memudahkan pembaca memahami isi dari skripsi ini, adapun sistematika pada penulisan skripsi ini sebagai berikut:

Dalam Bab I yaitu Pendahuluan terdiri atas: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang diuraikan menjadi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, objek

¹¹ Petrus Soerjowinoto, et al., 2020, *Metode Penulisan Karya Ilmiah*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, hlm. 7.

¹² Jonathan Sarwono, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 194.

penelitian, teknik pengumpulan data, metode pengolahan data dan penyajian data, dan analisis data.

Dalam Bab II yaitu Tinjauan Pustaka akan dibahas mengenai tinjauan umum tentang perkawinan, tinjauan umum tentang perkawinan beda agama, tinjauan umum tentang putusan hakim, dan tinjauan umum tentang catatan sipil.

Pada Bab III yaitu Pembahasan yang akan menjelaskan hasil wawancara dengan pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya dan hakim di Pengadilan Negeri Surabaya yang memutus perkara nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Selanjutnya dari hasil wawancara tersebut menjadi data empiris untuk mendukung pembahasan tentang pelaksanaan perkawinan beda agama dan dasar pertimbangan hakim terhadap pemberian izin perkawinan beda agama dalam putusan perkara nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

Pada bab terakhir yaitu Bab IV yang merupakan Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Penelitian ini juga dilengkapi dengan daftar pustaka dan juga lampiran-lampiran.